

## ABSTRAK

**ENI DIANA SRI MULYA**, Kebebasan Wartawan di Tanah Papua (Studi Fenomenologi pada Wartawan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dalam Peliputan Berita di Papua)

Penafsiran kebebasan wartawan tercermin pada UUD 1945 ayat 28 dan 28F dan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers yang menyatakan ‘pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan darimana pun’. Undang-undang ini menjelaskan bahwa pers harus bebas dari hambatan, larangan, dan atau pembatasan sehingga hak masyarakat dalam memperoleh informasi terjamin. Namun di tanah Papua lah yang paling beresiko untuk jurnalis, kebebasan wartawan sangatlah terancam dan karakter dominan kekerasannya. Hal yang cukup berbeda dengan wilayah lain, situasi ini diakui wartawan yang bekerja di Papua. Hukum dan institusinya seolah tak bekerja efektif untuk melindungi profesi wartawan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui motif wartawan AJI dalam peliputan berita di Papua, pemahaman wartawan AJI mengenai kebebasan wartawan di Papua, serta pengalaman wartawan AJI mengenai kebebasan wartawan di Papua.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, paradigma konstruktivis, dan menggunakan metode fenomenologi dari Alfred Schutz (1959), yakni mengetahui dunia dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara langsung atau berkaitan dengan sifat-sifat alami pengalaman manusia dan makna yang ditempelkan padanya. Penelitian dilakukan pada 5 wartawan Aliansi Jurnalis Independen.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Aspek historis, yaitu tindakan yang berorientasi pada waktu. Ada dua hal yang dilihat dari aspek historis, yaitu motif tujuan (*in order to motive*) dan motif alasan (*because motive*), yakni: (1) hak masyarakat mendapatkan informasi dan (2) kewajiban wartawan untuk melakukan peliputan berita. Aspek pemahaman, kebebasan pers oleh wartawan AJI dipahami bahwa kebebasan wartawan mengacu pada undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers dan kode etik jurnalistik. Aspek pengalaman bahwa tidak ada kebebasan pers dalam peliputan berita di Papua, wartawan masih mendapatkan berbagai macam represi ketika peliputan berita dan kebebasan pers masih belum sesuai dengan undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang pers.

**Kata kunci: kebebasan wartawan, peliputan berita, pengalaman**